



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WASIT WIBOWO Bin SUKAT.
2. Tempat lahir : Madiun.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Desember 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Luworo Rt.01 Rw.01 Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 10 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan 26 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wasit Wibowo Bin Sukat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019
  - 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI a.n KASDI

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar didalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa WASIT WIBOWO Bin SUKAT, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau didalam tahun 2019, bertempat di Ds.Wado Rt.9 Rw.4 Kec.Kedungtuban Kab.Blora atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Blora, , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, saksi korban KASDI Bin PARJI berniat membuat usaha persewaan perlengkapan paanggung pertunjukan, kemudian oleh temannya RUDY, saksi korban KASDI Bin PARJI diperkenalkan dengan terdakwa, yang mana pada saat itu RUDY dan terdakwa bersama dengan isteri terdakwa datang kerumah saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "*mbah lurah aku iso garap pesenane jenengan, waktune tigang wulan ngatos Desember 2019*" (mbah lurah, saya bisa mengerjakan pesanan anda waktunya sampai tiga bulan Desember 2019) maksudnya terdakwa sanggup untuk mengerjakan barang barang pesanan saksi korban berupa terop, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya, lalu antara terdakwa dan saksi korban KASDI Bin PARJI tercapai kesepakatan total biaya keseluruhan adalah Rp.64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh rupiah) dengan lama pengerjaan selama 3 (tiga) bulan hingga bulan Desember 2019, dengan perjanjian saksi korban KASDI Bin PARJI memberikan uang muka sebesar 50 % dahulu, kemudian pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai dirumah, selanjutnya saksi korban mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak dua kali melalui E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik saksi korban KASDI Bin PARJI ke rekening BRI 6352-01-011871-53-8 atas nama WASIT Wibowo, yang mana transfer pertama pada tanggal 1 September 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan nota pesanan oleh isteri terdakwa

Bahwa kemudian hingga pada akhirnya Bulan Desember 2019 barang-barang pesanan saksi korban KASDI Bin PARJI tidak dikerjakan dan diselesaikan oleh terdakwa, dan uang muka yang telah diserahkan saksi korban pun tidak dikembalikan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban KASDI Bin PARJI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa terdakwa menggunakan uang muka milik saksi korban KASDI Bin KARJI bukan sebagai modal pengerjaan barang-barang pesanan saksi korban KASDI Bin KARJI akan tetapi digunakan untuk menopang kebutuhan supaya pekerjaan bengkel terdakwa tetap bisa berjalan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WASIT WIBOWO Bin SUKAT, pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019 atau didalam tahun 2019, bertempat di Ds.Wado Rt.9 Rw.4 Kec.Kedungtuban Kab.Blora atau setidaknya bertempat di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Blora, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 1 September 2019, saksi korban KASDI Bin PARJI berniat membuat usaha persewaan perlengkapan paanggung pertunjukan, kemudian oleh temannya RUDY, saksi korban KASDI Bin PARJI diperkenalkan dengan terdakwa, yang mana pada saat itu RUDY dan terdakwa bersama dengan isteri terdakwa datang kerumah saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengatakan "*mbah lurah aku iso garap pesenane jenengan, waktune tigang wulan ngatos Desember 2019*" (mbah lurah, saya bisa mengerjakan pesanan anda waktunya sampai tiga bulan Desember 2019) maksudnya terdakwa sanggup untuk mengerjakan barang barang pesanan saksi korban berupa terop, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya, lalu antara terdakwa dan saksi korban KASDI Bin PARJI tercapai kesepakatan total biaya keseluruhan adalah Rp.64.230.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh rupiah) dengan lama pengerjaan selama 3 (tiga) bulan hingga bulan Desember 2019, dengan perjanjian saksi korban KASDI Bin PARJI memberikan uang muka sebesar 50 % dahulu, kemudian pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai dirumah, selanjutnya saksi korban mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebanyak dua kali melalui E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik saksi korban KASDI Bin PARJI ke rekening BRI 6352-01-011871-53-8 atas nama WASIT Wibowo, yang mana transfer pertama pada tanggal 1 September 2019 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan dibuatkan nota pesanan oleh isteri terdakwa Bahwa kemudian hingga pada akhirnya Bulan Desember 2019 barang-barang pesanan saksi korban KASDI Bin PARJI tidak dikerjakan dan diselesaikan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan uang muka yang telah diserahkan saksi korban pun tidak dikembalikan oleh terdakwa, hingga akhirnya saksi korban KASDI Bin PARJI mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasdi Bin Parji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin memberitahukan hendak membuat usaha persewaan perlengkapan panggung pertunjukan, lalu Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin mengenalkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin bersama Terdakwa dan istrinya mendatangi dan terjadi pertemuan dengan Saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Desa Wado Rt. 9 Rw. 4, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan dapat mengerjakan pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya kepada Saksi dengan mengatakan "Mbah Lurah aku iso garap pesenane jenengan, wektune tigang wulan ngantos Desember 2019" (Mbah Lurah, saya bisa mengerjakan pesanan anda, waktunya sampai tiga bulan sampai bulan Desember 2019);
- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Saksi memberi uang muka sejumlah 50 (lima puluh) persen terlebih dahulu dan pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang muka sebanyak dua kali dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak dua kali melalui E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik Saksi ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa transfer yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menanyakan secara langsung kepada Terdakwa melalui telepon atau whatsapp, tetapi Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi akan membuat barang pesanan Saksi;
- Bahwa sudah beberapa kali mengatakan akan segera mengirim barangnya kepada Saksi, tetapi Terdakwa selalu mengingkari;
- Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2019 dan barang pesanan Saksi belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa sampai saat ini barang pesanan Saksi tidak pernah dibuat dan uang muka saksi juga tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019 adalah nota pesanan Saksi kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama Kasdi adalah bukti transfer Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Parji Bin Dasar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Kasdi Bin Parji bertemu dengan Terdakwa pada Minggu tanggal 1 September 2019 pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Kasdi Bin Parji Desa Wado Rt. 9 Rw. 4, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji adalah anak Saksi;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan dapat mengerjakan pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji dengan lama pengerjaan selama tiga bulan sampai dengan bulan Desember 2019;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga antara Saksi Kasdi Bin Parji dengan Terdakwa sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Saksi Kasdi Bin Parji memberi uang muka sejumlah 50 (lima puluh) persen terlebih dahulu dan pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai di rumah Saksi Kasdi Bin Parji;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang muka sebanyak dua kali dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak dua kali melalui E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik Saksi Kasdi Bin Parji ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa transfer yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji sudah beberapa kali menanyakan secara langsung kepada Terdakwa melalui telepon, tetapi Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi Kasdi Bin Parji akan membuat barang pesanan Saksi Kasdi Bin Parji;
- Bahwa sudah beberapa kali mengatakan akan segera mengirim barangnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji, tetapi Terdakwa selalu mengingkari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Parji mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi bertemu dengan Saksi Kasdi Bin Parji dan Saksi Kasdi Bin Parji memberitahukan hendak membuat usaha persewaan perlengkapan panggung pertunjukan, lalu Saksi mengenalkan Saksi Kasdi Bin Parji kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan istrinya mendatangi dan terjadi pertemuan dengan Saksi Kasdi Bin Parji pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Kasdi Bin Parji Desa Wado Rt. 9 Rw. 4, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan dapat mengerjakan pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji dengan lama pengerjaan selama tiga bulan sampai dengan bulan Desember 2019;
- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga antara Saksi Kasdi Bin Parji dengan Terdakwa sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Saksi Kasdi Bin Parji memberi uang muka sejumlah 50 (lima puluh) persen terlebih dahulu dan pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai di rumah Saksi Kasdi Bin Parji ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang muka sebanyak dua kali dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak dua kali melalui E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik Saksi ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa transfer yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji sudah beberapa kali menanyakan secara langsung kepada Terdakwa melalui telepon atau whatsapp, tetapi Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi Kasdi Bin Parji akan membuat barang pesanan saksi;
- Bahwa sudah beberapa kali mengatakan akan segera mengirim barangnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji , tetapi Terdakwa selalu mengingkari;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Kasdi Bin Parji pernah menemui Terdakwa di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2019 dan barang pesanan Saksi Kasdi Bin Parji belum dikerjakan sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Parji mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin menghubungi Terdakwa melalui telepon mengatakan hendak memesan tarup dan meminta Terdakwa untuk mendatangnya;
- Bahwa sekitar bulan September 2019 setelah bertemu dengan Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin, Terdakwa diajak Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin mendatangi Saksi Kasdi Bin Parji di rumahnya Desa Wado Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa kemudian setelah bertemu, Saksi Kasdi Bin Parji memesan tarup dan panggung;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta, membuat terop, panggung, box sound system dan sebagainya;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan Saksi Kasdi Bin Parji memberikan uang muka sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan dibayarkan melalui transfer pada tanggal 1 dan 2 September 2019;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kasdi Bin Parji "Mbah Lurah aku iso nggarap pesenane jenengan, wektune tigang wulan ngantos Desember 2019";
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang muka sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Kasdi Bin Parji;
- Bahwa selanjutnya uang dari Saksi Kasdi Bin Parji sudah habis Terdakwa gunakan untuk membuat pesanan tarup dan meja dan pesanan tersebut sudah diambil orang Ngawi dan orang Blora namun Terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat ini bengkel Terdakwa mengalami kebangkrutan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menopang kebutuhan supaya pekerjaan bengkel Terdakwa tetap bisa berjalan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin dan Saksi Kasdi Bin Parji mendatangi Terdakwa kerumah menanyakan barang pesanannya;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2020, Terdakwa pernah menyuruh sopir Aris dan Joko mengirim meja sepuluh buah dan rangka tarup dua set untuk Saksi Kasdi Bin Parji, namun ketika di daerah Cepu sopir diminta balik

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telepon oleh Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin dan selanjutnya saat berada di daerah Caruban, Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin kembali meminta sopir untuk balik ke daerah Kedungtuban namun sopir tidak bersedia karena sudah berada di lokasi yang jauh;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019 adalah nota pesanan Saksi Kasdi Bin Parji kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama Kasdi adalah bukti transfer Saksi Kasdi Bin Parji kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019 dan 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama Kasdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kasdi Bin Parji bertemu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Kasdi Bin Parji Desa Wado Rt. 9 Rw. 4, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan dapat mengerjakan pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji dengan mengatakan "Mbah Lurah aku iso garap pesenane jenengan, wektune tigang wulan ngantos Desember 2019" (Mbah Lurah, saya bisa mengerjakan pesenan anda, waktunya sampai tiga bulan sampai bulan Desember 2019);
- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga pembelian barang tersebut antara Saksi Kasdi Bin Parji dengan Terdakwa sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Saksi Kasdi Bin Parji memberi uang muka sejumlah 50 (lima puluh) persen terlebih dahulu dan pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang muka sebanyak dua kali dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik Saksi Kasdi Bin Parji ke rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah waktu yang ditentukan sampai dengan Saksi Kasdi Bin Parji menemui Terdakwa di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2019 serta dilaporkan ke pihak Kepolisian Terdakwa belum menyerahkan barang pesanan Saksi Kasdi Bin Parji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Parji mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019 adalah nota pesanan Saksi Kasdi Bin Parji kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama Kasdi adalah bukti transfer Saksi Kasdi Bin Parji kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah WASIT WIBOWO Bin SUKAT yang identitasnya tersebut di atas dan bukan orang lain;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu yaitu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dengan tanpa harus terpenuhinya elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan adalah dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, karena penggunaan istilah yang dimaksud yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut, menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan? Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi. Sedangkan nama palsu atau martabat palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut, demikian pula dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain dan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Kasdi Bin Parji bertemu Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Kasdi Bin Parji Desa Wado Rt. 9 Rw. 4, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan dapat mengerjakan pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya kepada Saksi Kasdi Bin Parji dengan mengatakan "Mbah Lurah aku iso garap pesenane jenengan, wektune tigang wulan ngantos Desember 2019" (Mbah Lurah, saya bisa mengerjakan pesanan anda, waktunya sampai tiga bulan sampai bulan Desember 2019);

Menimbang, bahwa kemudian tercapai kesepakatan harga pembelian barang tersebut antara Saksi Kasdi Bin Parji dengan Terdakwa sejumlah Rp64.230.000,00 (enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan Saksi Kasdi Bin Parji memberi uang muka sejumlah 50 (lima puluh) persen terlebih dahulu dan pelunasan setelah barang pesanan dikirim sampai di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa adapun barang pesanan tersebut sebagaimana tercantum dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan uang muka sebanyak dua kali dengan jumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer E-Banking BRI dari rekening bank BRI milik Saksi Kasdi Bin Parji ke rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 1 September 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer yang kedua pada tanggal 2 September 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Kasdi Bin Parji menerangkan dipersidangan Saksi sudah beberapa kali menanyakan secara langsung kepada Terdakwa melalui telepon atau whatsapp, tetapi Terdakwa hanya berjanji kepada Saksi akan membuat barang pesanan saksi, sudah beberapa kali mengatakan akan segera mengirim barangnya kepada saksi, tetapi Terdakwa selalu mengingkari dan sampai saat ini barang pesanan Saksi tidak pernah dibuat dan uang muka Saksi juga tidak dikembalikan dan keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Parji Bin Dasar dan Saksi Muhammad Eko Rudi Bin Fahrudin;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap kembali dipersidangan setelah waktu yang ditentukan sampai dengan Saksi Kasdi Bin Parji menemui Terdakwa di rumahnya pada tanggal 21 Desember 2019 serta dilaporkan ke pihak Kepolisian Terdakwa belum menyerahkan barang pesanan Saksi Kasdi Bin Parji;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kasdi Bin Parji mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ini atau tidak?;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Terdakwa sudah menerima uang muka sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari Saksi Kasdi Bin Parji, selanjutnya uang dari Saksi Kasdi Bin Parji sudah habis Terdakwa gunakan untuk membuat pesanan tarup dan meja dan pesanan tersebut sudah diambil orang Ngawi dan orang Blora namun Terdakwa tidak ingat namanya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena saat ini bengkel Terdakwa mengalami kebangkrutan dan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menopang kebutuhan supaya pekerjaan bengkel Terdakwa tetap bisa berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang pada waktu itu sengaja tidak membuat pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya (barang bukti nota pesanan) dari Saksi Kasdi Bin Parji, namun sebaliknya dengan menggunakan uang yang telah diserahkan Saksi Kasdi Bin Parji untuk kepentingan usahanya sehingga pada akhirnya Terdakwa tidak dapat memenuhi kesepakatannya dengan Saksi Kasdi Bin Parji, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hak dengan menggunakan tipu muslihat dalam menawarkan jasa pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya sehingga menyakinkan Saksi Kasdi Bin Parji karena dengan ucapannya dapat menyelesaikan pesanan dengan menentukan waktu padahal hal tersebut belum tentu dapat dipastikan oleh Terdakwa sendiri, yang mana ucapan Terdakwa tersebut telah menggerakkan Saksi Kasdi Bin Parji menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran pesannya dan kemudian pada akhirnya Terdakwa sengaja tidak menepati janjinya untuk membuat pesanan Saksi Kasdi Bin Parji serta sampai saat dilaporkan pihak Kepolisian sesuai keterangan Saksi Kasdi Bin Parji bahwa uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Kasdi Bin Parji mengalami kerugian;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang adalah menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan, sedangkan pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya sipelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya, serta pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada sipetindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lain, demikian pula pengertian menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua, Saksi Kasdi Bin Parji telah menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran pembuatan pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya , namun kenyataannya hingga sampai dengan dilaporkan kepihak Kepolisian pesanan tarup, panggung dan keperluan pertunjukan lainnya yang dijanjikan tidak kunjung diserahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019 dan 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama Kasdi, karena semuanya merupakan dokumen yang masih diperlukan, maka terhadap status barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan telah merugikan Saksi Kasdi Bin Parji;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia, dimana hal ini telah ditindaklanjuti oleh

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia sehubungan persidangan ditengah Pandemic Covid-19 tersebut dan dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (Salus Populi Suprema Lex Esto) dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Blora serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (teleconference) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WASIT WIBOWO Bin SUKAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pesanan tanggal 1 September 2019;
  - 1 (satu) lembar print out transaksi rekening bank BRI atas nama KasdiTetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Achmad Soberi,S.H., M.H.,sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan,S.H., M.H.,dan Wendy Pratama Putra,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutartik,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan,S.H., M.H.,

Achmad Soberi,S.H., M.H..

Wendy Pratama Putra,S.H.

Panitera Pengganti

Sutartik.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)